



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : HASANUDDIN Bin H.DAENG SALEH;
Tempat lahir : Gowa;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 06 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Rawa Indah Rt.15 Desa Prangat Selatan Kec.
Marangkayu Kab.Kukar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : SAMSIR Bin DARWIN;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 03 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Marangkayu KM 10 Rt.22 Ds.Sebuntal Kec.Marangkayu
Kab.Kukar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : SAHARUDDIN Bin ENRE;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 15 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Marangkayu KM 10 Rt.22 Ds.Sebuntal Kec.Marangkayu
Kab.Kutai Kartanegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV

Nama lengkap : SUDIRMAN Bin TINGGI;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 17 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.000 Ds.Pasang Kayu Kec.Pasangkayu Kab.Mamuju
Utara atau berdomisili di Rt.16 Ds.Sambera Baru Kec.
Marangkayu Kab.Kukar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa V

Nama lengkap : JAMALUDDIN Bin AMBO SAKKA;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 70 Tahun/ 17 Juli 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bunga Putih Rt.1 Ds.Bunga Putih Kec.Marangkayu Kab.
Kukar atau berdomisili di Rt.16 Desa Sambera Baru Kec.
Marangkayu Kab.Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 14 April 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan 06 September 2021;

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 2 dari 22 halaman



Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 14 April 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan 06 September 2021;

Terdakwa III ditangkap sejak tanggal 14 April 2021;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
5. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
6. Perpanjangan penahanan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan 06 September 2021;

Terdakwa IV ditangkap sejak tanggal 14 April 2021;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan 06 September 2021;

Terdakwa V ditangkap sejak tanggal 14 April 2021;

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 3 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
5. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
6. Perpanjangan penahanan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan 06 September 2021;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 09 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 09 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HASANUDDIN BIN H. DAENG SALEH, Terdakwa II. SAMSIR BIN DARWIN, Terdakwa III. SAHARUDDIN BIN ENRE , Terdakwa IV. SUDIRMAN BIN TINGGI, Terdakwa V. JAMALUDDIN BIN AMBO SAKKA bersalah melakukan Tindak Pidana "*perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I. HASANUDDIN BIN H. DAENG SALEH, Terdakwa II. SAMSIR BIN DARWIN, Terdakwa III. SAHARUDDIN BIN ENRE , Terdakwa IV. SUDIRMAN BIN TINGGI, Terdakwa V. JAMALUDDIN BIN AMBO SAKKA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 4 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai pasangan tengah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Masing-masing dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kartu domino;
- 1 (satu) buah wadah berwarna biru yang digunakan sebagai penutup kartu;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. HASANUDDIN BIN H. DAENG SALEH, Terdakwa II. SAMSIR BIN DARWIN, Terdakwa III. SAHARUDDIN BIN ENRE, Terdakwa IV. SUDIRMAN BIN TINGGI, Terdakwa V. JAMALUDDIN BIN AMBO SAKKA dan Saksi HAMKA BIN BAHAR (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya di tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa V. JAMALUDDIN BIN AMBO SAKKA yang beralamat di RT. 16 Ds. Sambera Baru Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tenggarong

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 5 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini telah melakukan perbuatan ***“mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”***, yang dilakukan para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. HASANUDDIN BIN H. DAENG SALEH, Terdakwa II. SAMSIR BIN DARWIN, Terdakwa III. SAHARUDDIN BIN ENRE, Terdakwa IV. SUDIRMAN BIN TINGGI, Terdakwa V. JAMALUDDIN BIN AMBO SAKKA dan Saksi HAMKA BIN BAHAR (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan permainan kartu domino Qiu-Qiu dengan cara duduk berkumpul membentuk lingkaran dan dengan menggunakan sarana kartu domino sebanyak 1 (satu) set dengan posisi 1 (satu) orang memegang 4 (empat kartu) domino kemudian disusun dan kartu dianggap menang jika angka ditangan memiliki pola bulat berjumlah sembilan buah atau dianggap menang jika pemain mengumpulkan kartu dengan nilai paling besar;
- Bahwa I. HASANUDDIN BIN H. DAENG SALEH, Terdakwa II. SAMSIR BIN DARWIN, Terdakwa III. SAHARUDDIN BIN ENRE, Terdakwa IV. SUDIRMAN BIN TINGGI, Terdakwa V. JAMALUDDIN BIN AMBO SAKKA dan Saksi HAMKA BIN BAHAR memasang uang Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan jika menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi SANDI PRAYOGI dan tim dari Polsek Marangkayu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang bermain kartu domino Qiu-Qiu tanpa ijin dan mengamankan barang bukti berupa uang 2 (dua) set kartu domino, uang tunai Rp. 830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah wadah asbun colek berwarna biru sebagai penutup kartu sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa dan barang bukti di bawa kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan kartu domino Qiu-Qiu yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dan bersifat untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 6 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I. HASANUDDIN BIN H. DAENG SALEH, Terdakwa II. SAMSIR BIN DARWIN, Terdakwa III. SAHARUDDIN BIN ENRE, Terdakwa IV. SUDIRMAN BIN TINGGI, Terdakwa V. JAMALUDDIN BIN AMBO SAKKA dan Saksi HAMKA BIN BAHAR (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya di tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa V. JAMALUDDIN BIN AMBO SAKKA yang beralamat di RT. 16 Ds. Sembera Baru Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini telah melakukan perbuatan ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi”***, yang dilakukan para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. HASANUDDIN BIN H. DAENG SALEH, Terdakwa II. SAMSIR BIN DARWIN, Terdakwa III. SAHARUDDIN BIN ENRE, Terdakwa IV. SUDIRMAN BIN TINGGI, Terdakwa V. JAMALUDDIN BIN AMBO SAKKA dan Saksi HAMKA BIN BAHAR (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan permainan kartu domino Qiu-Qiu dengan cara duduk berkumpul membentuk lingkaran dan dengan menggunakan sarana kartu domino sebanyak 1 (satu) set dengan posisi 1 (satu) orang memegang 4 (empat kartu) domino kemudian disusun dan kartu dianggap menang jika angka ditangan memiliki pola bulat berjumlah sembilan buah atau dianggap menang jika pemain mengumpulkan kartu dengan nilai paling besar;
- Bahwa I. HASANUDDIN BIN H. DAENG SALEH, Terdakwa II. SAMSIR BIN DARWIN, Terdakwa III. SAHARUDDIN BIN ENRE, Terdakwa IV. SUDIRMAN BIN TINGGI, Terdakwa V. JAMALUDDIN BIN AMBO SAKKA dan Saksi HAMKA BIN BAHAR memasang uang Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan jika menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi SANDI PRAYOGI dan tim dari Polsek Marangkayu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang bermain kartu domino Qiu-Qiu tanpa ijin dan mengamankan barang bukti berupa uang 2 (dua) set kartu domino, uang tunai Rp. 830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah wadah

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 7 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asbun colek berwarna biru sebagai penutup kartu sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa dan barang bukti di bawa kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa permainan kartu domino Qiu-Qiu yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dan bersifat untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **"MASDI Bin HAD'DE"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi berada di TKP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 23.00 Wita di RT. 016 Desa Sambera Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Para Terdakwa di tangkap karena bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap sedang bermain judi Qiu-Qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang mana Saksi melihat sendiri karena pada saat Para Terdakwa dan teman-temannya bermain judi, Saksi sedang mengecek HPnya di tempat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, perjudian Qiu-Qiu tersebut menggunakan kartu domino 1 (satu) set berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu dan 1 (satu) orang memegang 4 (empat) kartu domino dan disusun kartu tersebut bisa dianggap Qiu/9 (sembilan) angka paling tinggi ketika 2 (dua) kartu di tangan yang memiliki pola bulat-bulat berjumlah 9 (sembilan) buah, ketika 4 (empat) kartu memiliki pola berjumlah 18 (delapan belas) yang berarti 2 (dua) kartu 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lagi 9 (sembilan) menjadi Qiu-Qiu dalam permainan tersebut dan Qiu-Qiu merupakan angka paling tertinggi sehingga mendapat kemenangan dalam perjudian tersebut dan

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 8 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dalam satu game tidak ada yang memiliki Qiu-Qiu angka yang paling besarlah yang mendapatkan kemenangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (kedua) **“SANDI PRAYOGI Bin SURIANSYAH”** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 23.00 Wita di RT. 016 Desa Sambera Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur karena bermain judi dan membawa sajam;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang 28 cm beserta sarungnya;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap sedang bermain judi Qiu-Qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setahu Saksi, perjudian Qiu-Qiu tersebut menggunakan kartu domino 1 (satu) set berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu dan 1 (satu) orang memegang 4 (empat) kartu domino dan disusun kartu tersebut bisa dianggap Qiu/9 (sembilan) angka paling tinggi ketika 2 (dua) kartu di tangan yang memiliki pola bulat-bulat berjumlah 9 (sembilan) buah, ketika 4 (empat) kartu memiliki pola berjumlah 18 (delapan belas) yang berarti 2 (dua) kartu 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lagi 9 (sembilan) menjadi Qiu-Qiu dalam permainan tersebut dan Qiu-Qiu merupakan angka paling tertinggi sehingga mendapat kemenangan dalam perjudian tersebut dan apabila dalam satu game tidak ada yang memiliki Qiu-Qiu angka yang paling besarlah yang mendapatkan kemenangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-3 (ketiga) **“HAMKA Bin BAHAR”** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 23.00 Wita di RT. 016 Desa Sambera Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur karena bermain judi bersama para Terdakwa;

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 9 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan para Terdakwa pada saat ditangkap sedang bermain judi Qiu-Qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian Qiu-Qiu tersebut menggunakan kartu domino 1 (satu) set berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu dan 1 (satu) orang memegang 4 (empat) kartu domino dan disusun kartu tersebut bisa dianggap Qiu/9 (sembilan) angka paling tinggi ketika 2 (dua) kartu di tangan yang memiliki pola bulat-bulat berjumlah 9 (sembilan) buah, ketika 4 (empat) kartu memiliki pola berjumlah 18 (delapan belas) yang berarti 2 (dua) kartu 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lagi 9 (sembilan) menjadi Qiu-Qiu dalam permainan tersebut dan Qiu-Qiu merupakan angka paling tertinggi sehingga mendapat kemenangan dalam perjudian tersebut dan apabila dalam satu game tidak ada yang memiliki Qiu-Qiu angka yang paling besarlah yang mendapatkan kemenangan;
- Bahwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut, Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, kepentingan pekerjaan Saksi atau sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa permainan judi kartu jenis Qiu-Qiu yang dilakukan oleh Saksi sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh Saksi serta kepandaian dari Saksi dalam bermain kartu jenis Qiu-Qiu dan Saksi dalam melakukan permainan judi kartu jenis Qiu-Qiu tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Para Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **HASANUDDIN Bin H.DAENG SALEH**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 23.00 Wita di RT. 016 Desa Sambera Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur karena bermain judi;

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 10 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya pada saat ditangkap sedang bermain judi Qiu-Qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian Qiu-Qiu tersebut menggunakan kartu domino 1 (satu) set berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu dan 1 (satu) orang memegang 4 (empat) kartu domino dan disusun kartu tersebut bisa dianggap Qiu/9 (sembilan) angka paling tinggi ketika 2 (dua) kartu di tangan yang memiliki pola bulat-bulat berjumlah 9 (sembilan) buah, ketika 4 (empat) kartu memiliki pola berjumlah 18 (delapan belas) yang berarti 2 (dua) kartu 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lagi 9 (sembilan) menjadi Qiu-Qiu dalam permainan tersebut dan Qiu-Qiu merupakan angka paling tertinggi sehingga mendapat kemenangan dalam perjudian tersebut dan apabila dalam satu game tidak ada yang memiliki Qiu-Qiu angka yang paling besarlah yang mendapatkan kemenangan;
- Bahwa permainan judi kartu jenis Qiu-Qiu yang dilakukan oleh Terdakwa sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh Terdakwa serta kepandaian dari Terdakwa dalam bermain kartu jenis Qiu-Qiu dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis Qiu-Qiu tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terdakwa II. **SAMSIR Bin DARWIN**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 23.00 Wita di RT. 016 Desa Sambera Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur karena bermain judi;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya pada saat ditangkap sedang bermain judi Qiu-Qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian Qiu-Qiu tersebut menggunakan kartu domino 1 (satu) set berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu dan 1 (satu) orang memegang 4 (empat) kartu domino dan disusun kartu tersebut bisa dianggap Qiu/9 (sembilan) angka paling tinggi ketika 2 (dua) kartu di tangan yang memiliki pola bulat-bulat berjumlah 9 (sembilan) buah, ketika 4 (empat) kartu memiliki pola berjumlah 18 (delapan belas) yang berarti 2 (dua) kartu 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lagi 9 (sembilan) menjadi Qiu-Qiu dalam permainan tersebut dan Qiu-Qiu merupakan angka paling tertinggi sehingga mendapat kemenangan dalam perjudian tersebut dan apabila dalam satu game tidak ada yang memiliki Qiu-Qiu angka yang paling besarlah yang mendapatkan kemenangan;
- Bahwa permainan judi kartu jenis Qiu-Qiu yang dilakukan oleh Terdakwa sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 11 dari 22 halaman



yang diperoleh Terdakwa serta kepandaian dari Terdakwa dalam bermain kartu jenis Qiu-Qiu dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis Qiu-Qiu tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terdakwa III. SAHARUDDIN Bin ENRE

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 23.00 Wita di RT. 016 Desa Sambera Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur karena bermain judi;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya pada saat ditangkap sedang bermain judi Qiu-Qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian Qiu-Qiu tersebut menggunakan kartu domino 1 (satu) set berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu dan 1 (satu) orang memegang 4 (empat) kartu domino dan disusun kartu tersebut bisa dianggap Qiu/9 (sembilan) angka paling tinggi ketika 2 (dua) kartu di tangan yang memiliki pola bulat-bulat berjumlah 9 (sembilan) buah, ketika 4 (empat) kartu memiliki pola berjumlah 18 (delapan belas) yang berarti 2 (dua) kartu 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lagi 9 (sembilan) menjadi Qiu-Qiu dalam permainan tersebut dan Qiu-Qiu merupakan angka paling tertinggi sehingga mendapat kemenangan dalam perjudian tersebut dan apabila dalam satu game tidak ada yang memiliki Qiu-Qiu angka yang paling besarlah yang mendapatkan kemenangan;
- Bahwa permainan judi kartu jenis Qiu-Qiu yang dilakukan oleh Terdakwa sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh Terdakwa serta kepandaian dari Terdakwa dalam bermain kartu jenis Qiu-Qiu dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis Qiu-Qiu tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terdakwa IV. SUDIRMAN Bin TINGGI

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 23.00 Wita di RT. 016 Desa Sambera Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur karena bermain judi;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya pada saat ditangkap sedang bermain judi Qiu-Qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian Qiu-Qiu tersebut menggunakan kartu domino 1 (satu) set berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu dan 1 (satu) orang memegang 4 (empat) kartu domino dan disusun kartu tersebut bisa dianggap Qiu/9 (sembilan) angka paling tinggi ketika 2 (dua) kartu di tangan yang memiliki pola bulat-bulat berjumlah 9 (sembilan) buah, ketika 4 (empat) kartu memiliki pola berjumlah 18 (delapan belas) yang berarti 2 (dua) kartu 9

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 12 dari 22 halaman



(sembilan) dan 2 (dua) kartu lagi 9 (sembilan) menjadi Qiu-Qiu dalam permainan tersebut dan Qiu-Qiu merupakan angka paling tertinggi sehingga mendapat kemenangan dalam perjudian tersebut dan apabila dalam satu game tidak ada yang memiliki Qiu-Qiu angka yang paling besarlah yang mendapatkan kemenangan;

- Bahwa permainan judi kartu jenis Qiu-Qiu yang dilakukan oleh Terdakwa sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh Terdakwa serta kepandaian dari Terdakwa dalam bermain kartu jenis Qiu-Qiu dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis Qiu-Qiu tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terdakwa V. **JAMALUDDIN Bin AMBO SAKKA**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 23.00 Wita di RT. 016 Desa Sambera Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur karena bermain judi;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya pada saat ditangkap sedang bermain judi Qiu-Qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian Qiu-Qiu tersebut menggunakan kartu domino 1 (satu) set berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu dan 1 (satu) orang memegang 4 (empat) kartu domino dan disusun kartu tersebut bisa dianggap Qiu/9 (sembilan) angka paling tinggi ketika 2 (dua) kartu di tangan yang memiliki pola bulat-bulat berjumlah 9 (sembilan) buah, ketika 4 (empat) kartu memiliki pola berjumlah 18 (delapan belas) yang berarti 2 (dua) kartu 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lagi 9 (sembilan) menjadi Qiu-Qiu dalam permainan tersebut dan Qiu-Qiu merupakan angka paling tertinggi sehingga mendapat kemenangan dalam perjudian tersebut dan apabila dalam satu game tidak ada yang memiliki Qiu-Qiu angka yang paling besarlah yang mendapatkan kemenangan;
- Bahwa permainan judi kartu jenis Qiu-Qiu yang dilakukan oleh Terdakwa sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh Terdakwa serta kepandaian dari Terdakwa dalam bermain kartu jenis Qiu-Qiu dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis Qiu-Qiu tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 13 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai pasangan tengah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set kartu domino;
- 1 (satu) buah wadah berwarna biru yang digunakan sebagai penutup kartu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 23.00 Wita di RT. 016 Desa Sembera Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur karena bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya pada saat ditangkap sedang bermain judi Qiu-Qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian Qiu-Qiu tersebut menggunakan kartu domino 1 (satu) set berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu dan 1 (satu) orang memegang 4 (empat) kartu domino dan disusun kartu tersebut bisa dianggap Qiu/9 (sembilan) angka paling tinggi ketika 2 (dua) kartu di tangan yang memiliki pola bulat-bulat berjumlah 9 (sembilan) buah, ketika 4 (empat) kartu memiliki pola berjumlah 18 (delapan belas) yang berarti 2 (dua) kartu 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lagi 9 (sembilan) menjadi Qiu-Qiu dalam permainan tersebut dan Qiu-Qiu merupakan angka paling tertinggi sehingga mendapat kemenangan dalam perjudian tersebut dan apabila dalam satu game tidak ada yang memiliki Qiu-Qiu angka yang paling besarlah yang mendapatkan kemenangan;
- Bahwa permainan judi kartu jenis Qiu-Qiu yang dilakukan oleh Para Terdakwa sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh Para Terdakwa serta kepandaian dari Para Terdakwa dalam bermain kartu jenis Qiu-Qiu dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis Qiu-Qiu tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 14 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa HAMKA Bin BAHAR, dimana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa I. HASANUDDIN BIN H. DAENG SALEH, Terdakwa II. SAMSIR BIN DARWIN, Terdakwa III. SAHARUDDIN BIN ENRE, Terdakwa IV. SUDIRMAN BIN TINGGI, Terdakwa V. JAMALUDDIN BIN AMBO SAKKA yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau Saksit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 15 dari 22 halaman



Ad.2. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 23.00 Wita di RT. 016 Desa Sambera Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Saksi SANDI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat perihal sering terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah Desa Sambera Baru, kemudian Saksi SANDI mendatangi rumah milik Terdakwa JAMALUDDIN dan menemukan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa HASANUDDIN, Terdakwa SAMSIR, Terdakwa SAHARUDDIN, Terdakwa SUDIRMAN dan Terdakwa JAMALUDDIN serta Saksi HAMKA duduk bersama sedang melakukan permainan judi Qiu-Qiu yang menggunakan kartu domino 1 (satu) set yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang akan didapatkan oleh pemenang dari permainan tersebut. Lalu Saksi SANDI menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang 28 cm beserta sarungnya dan 1 (satu) buah tali berwarna hitam dari Terdakwa, uang tunai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Saksi SUDIRMAN, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Saksi SAHARUDDIN, uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah wadah berwarna biru yang digunakan sebagai penutup kartu, uang tunai pasangan tengah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang tunai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi SAMSIR dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saksi HASANUDDIN, selanjutnya Terdakwa, para Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Marangkayu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perjudian Qiu-Qiu tersebut menggunakan kartu domino 1 (satu) set berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu dan 1 (satu) orang memegang 4 (empat) kartu domino dan disusun kartu tersebut bisa dianggap Qiu/9 (sembilan) angka paling tinggi ketika 2 (dua) kartu di tangan yang memiliki

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 16 dari 22 halaman



pola bulat-bulat berjumlah 9 (sembilan) buah, ketika 4 (empat) kartu memiliki pola berjumlah 18 (delapan belas) yang berarti 2 (dua) kartu 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lagi 9 (sembilan) menjadi Qiu-Qiu dalam permainan tersebut dan Qiu-Qiu merupakan angka paling tertinggi sehingga mendapat kemenangan dalam perjudian tersebut dan apabila dalam satu game tidak ada yang memiliki Qiu-Qiu angka yang paling besarlah yang mendapatkan kemenangan;

- Bahwa permainan judi kartu jenis Qiu-Qiu yang dilakukan oleh Para Terdakwa sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh Para Terdakwa dan para Saksi serta kepandaian dari Para Terdakwa dan para Saksi dalam bermain kartu jenis Qiu-Qiu dan Para Terdakwa dan Para Saksi dalam melakukan permainan judi kartu jenis Qiu-Qiu tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, belum tergambar perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur tindak pidana yang didakwakan baik seluruhnya maupun unsur alternatif lainnya sehingga kiranya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur selanjutnya dan dakwaan ini tidak terbukti sehingga selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair; Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair adalah Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa HAMKA Bin BAHAR, dimana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 17 dari 22 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa I. HASANUDDIN BIN H. DAENG SALEH, Terdakwa II. SAMSIR BIN DARWIN, Terdakwa III. SAHARUDDIN BIN ENRE, Terdakwa IV. SUDIRMAN BIN TINGGI, Terdakwa V. JAMALUDDIN BIN AMBO SAKKA yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau Saksit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 23.00 Wita di RT. 016 Desa Sambera Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Saksi SANDI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat perihal sering terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah Desa Sambera Baru, kemudian Saksi SANDI mendatangi rumah milik Terdakwa JAMALUDDIN dan menemukan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa HASANUDDIN, Terdakwa SAMSIR, Terdakwa SAHARUDDIN, Terdakwa SUDIRMAN dan Terdakwa JAMALUDDIN serta saki HAMKA duduk bersama sedang melakukan permainan judi Qiu-Qiu yang menggunakan kartu domino 1 (satu) set yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang akan didapatkan oleh pemenang dari permainan tersebut. Lalu Saksi SANDI menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bilah senjata

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 18 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis pisau badik dengan panjang 28 cm beserta sarungnya dan 1 (satu) buah tali berwarna hitam dari Para Terdakwa, uang tunai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Saksi SUDIRMAN, uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari Saksi SAHARUDDIN, uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah wadah berwarna biru yang digunakan sebagai penutup kartu, uang tunai pasangan tengah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), uang tunai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi SAMSIR dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saksi HASANUDDIN, selanjutnya Para Terdakwa, para Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Marangkayu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perjudian Qiu-Qiu tersebut menggunakan kartu domino 1 (satu) set berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu dan 1 (satu) orang memegang 4 (empat) kartu domino dan disusun kartu tersebut bisa dianggap Qiu/9 (sembilan) angka paling tinggi ketika 2 (dua) kartu di tangan yang memiliki pola bulat-bulat berjumlah 9 (sembilan) buah, ketika 4 (empat) kartu memiliki pola berjumlah 18 (delapan belas) yang berarti 2 (dua) kartu 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lagi 9 (sembilan) menjadi Qiu-Qiu dalam permainan tersebut dan Qiu-Qiu merupakan angka paling tertinggi sehingga mendapat kemenangan dalam perjudian tersebut dan apabila dalam satu game tidak ada yang memiliki Qiu-Qiu angka yang paling besarlah yang mendapatkan kemenangan;
- Bahwa permainan judi kartu jenis Qiu-Qiu yang dilakukan oleh Para Terdakwa sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh Para Terdakwa dan para Saksi serta kepandaian dari Para Terdakwa dan para Saksi dalam bermain kartu jenis Qiu-Qiu dan Para Terdakwa dan para Saksi dalam melakukan permainan judi kartu jenis Qiu-Qiu tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, tergambar perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur tindak pidana yang didakwaan baik seluruhnya maupun unsur alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur kedua dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai pasangan tengah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Masing-masing dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kartu domino;
- 1 (satu) buah wadah berwarna biru yang digunakan sebagai penutup kartu;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa JAMALUDDIN dan terdakwa SAHARUDDIN sedang menderita penyakit kaki gajah dan kusta

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 20 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. HASANUDDIN BIN H. DAENG SALEH, Terdakwa II. SAMSIR BIN DARWIN, Terdakwa III. SAHARUDDIN BIN ENRE, Terdakwa IV. SUDIRMAN BIN TINGGI, Terdakwa V. JAMALUDDIN BIN AMBO SAKKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai pasangan tengah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Masing-masing dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) set kartu domino;
 - 1 (satu) buah wadah berwarna biru yang digunakan sebagai penutup kartu;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Kamis** tanggal **08 Juli 2021** oleh ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR,

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 21 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH .MH dan MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIKEN GUSTANTIA SYAHADDINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh RAHADIAN ARIF WIBOWO,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NIKEN GUSTANTIA SYAHADDINA, S.H.

Putusan Nomor 303/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 22 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)